

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015.

Majelis hakim dalam memutus menggunakan parameter ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berarti bahwa obyek permohonan tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang undangan. Sedangkan majelis hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 8 yang memuat adanya jenis peraturan perundangan undangan selain yang dimaksud pada Pasal 7. Obyek sengketa haruslah diakui keberadaannya dan mempunyai hukum tetap karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Analisis yuridis lain yang dikemukakan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim tidak berwenang memutus perkara yang diajukan. Merujuk pada Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menjelaskan bahwa hak uji materiil adalah hak

mahkamah agung untuk menilai obyek permohonan tersebut. Karena tidak berwenangnya mahkamah agung untuk menilai obyek permohonan maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam perkara permohonan hak uji materiil terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 menimbulkan dua akibat hukum yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 mengakibatkan pertentangan Asas Hukum.

Pertentangan yang terjadi adalah obyek permohonan yang terdapat asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum). Obyek sengketa tersebut bertentangan dengan asas hukum lain yakni asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diajukan oleh pemohon dalam pokok permohonannya.

b. Kejelasan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 sebagai peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek permohonan bukan termasuk Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, apabila dikaji lebih dalam obyek permohonan masuk dalam unsur-unsur

peraturan perundang-undangan yang dapat diuji berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011. Obyek permohonan adalah peraturan tertulis yang mengikat umum terletak dibawah undang-undang.

Obyek permohonan dikeluarkan oleh Pemerintah DIY yang dapat masuk dalam parameter Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila dikaji lebih dalam menggunakan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri diketahui obyek permohonan telah melampaui kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut pemerintah DIY menyatakan obyek permohonan adalah beleidregel yang merupakan keputusan bersifat peraturan atau tertulis atau lisan yang berkaitan erat wewenang atau kekuasaan diksi untuk tujuan yang dicita-citakan yakni menjaga kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

## **B. Saran**

Pemerintah daerah dalam hal ini harusnya membuat peraturan yang jelas mengenai pengaturan hak milik yang berkaitan dengan warga Negara

non pribumi. Karena obyek pengajuan hak uji materiil masih berbentuk Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY yang menjadi perdebatan dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan.